



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/0004/05/D.1/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
- b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER CINTA KASIH** Nomor : 02/PKK/RD/XII/2016 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga PAUD : **KOBER CINTA KASIH**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
NSS : **002120210271**
NPSN : **69920568**
Alamat : **Jl. Pentas Tari Bali, RT 01 RW 05**
Kampung/Kelurahan : **Rama Dewa**
Kecamatan : **Seputih Raman**
Kabupaten : **Lampung Tengah**
Nama Penanggung Jawab : **NI KETUT DEWI NADI, ST**
Nama Kepala/Pengelola PAUD : **I GUSTI AYU ALIT ARYANTI**
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 s.d 03 Januari 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (Tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 03 Januari 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

H. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630327 198803 1 005

Tembusan

- Yth : 1. Bupati Lampung Tengah,
2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung,
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Raman,
6. Arsip.